



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 102/Pid.Sus/2016/PN Kka

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara-perkara Pidana pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SUPRIADI alias ADI bin SINRANG  
Tempat Lahir : Kamisi  
Umur / Tanggal Lahir : 31 Tahun/ 07 Agustus 1984  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Desa Alipato, Kecamatan Pakue,  
Kabupaten Kolaka Utara  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 04 Februari 2016, kemudian diperpanjang sejak tanggal 08 Februari 2016, dan selanjutnya dilakukan penahanan sejak tanggal 09 Februari 2016 dengan perincian sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 09 Februari 2016 sampai dengan tanggal 29 Februari 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Februari 2016 sampai dengan tanggal 08 Maret 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 April 2016 sampai dengan tanggal 26 April 2016;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2016 sampai dengan tanggal 17 Mei 2016;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2016 sampai dengan tanggal 16 Juli 2016;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 102/Pen.Pid/2016/PN Kka, tanggal 18 April 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan.....

Hal. 1 dari 19 hal Put No.102/Pid.Sus/2016/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 102/Pen.Pid/2016/PN Kka tanggal 2 Mei 2016 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUPRIADI alias ADI bin SINRANG bersalah melakukan tindak pidana “ Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUPRIADI alias ADI bin SINRANG dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 6 (enam) shacet plastik bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,6870 gram;
  - 1 (satu) set alat hisap atau bong;
  - 1 (satu) batang pipet plastik bening/ sendok;
  - 1 (satu) buah korek api gas;
  - 1 (satu) buah kaleng permen inspire berwarna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar dirinya diberi keringanan hukuman yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut tetap padauntutannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu:

Bahwa terdakwa SUPRIADI alias ADI bin SINRANG pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2016 sekitar jam 13.20 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari 2016, atau setidaknya masih dalam tahun dua ribu enam belas, bertempat di rumah-rumah kebun kakao/ coklat di

Desa.....

Hal. 2 dari 19 hal Put No.102/Pid.Sus/2016/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Alipato, Kecamatan Pakue, Kabupaten Kolaka Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2016 sekira jam 11.00 Wita, saksi Muliadi Kala, SH bin Yacob Kalla Pali, saksi Oktavianus dan rekan-rekan saksi dari unit Satuan Narkoba Polres Kolaka Utara mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah-rumah kebun kakao/ cokalt di Desa alipato Kecamatan Pakue, Kabupaten Kolaka Utara sering digunakan untuk berpesta narkoba, setelah itu saksi Muliadi Kala, SH bin Yacob Kala Pali melaporkan hal tersebut kepada pimpinan dan saksi Muliadi Kala, SH bin Yacob Kala Pali, saksi Oktavianus dan rekan-rekan saksi dari unit satuan narkoba Polres Kolaka Utara menuju Desa alipato Kecamatan Pakue, kabupaten Kolaka Utara. Sesampainya saksi Muliadi Kala, SH bin Yacob Kala Pali, saksi Oktavianus dan rekan-rekan saksi dari Unit satuan narkoba Polres Kolaka Utara di alipato Kecamatan Pakue, Kabupaten Kolaka Utara saksi Muliadi Kala, SH bin Yacob Kala Pali, saksi Oktavianus dan rekan-rekan saksi dari unit satuan narkoba Polres Kolaka Utara melakukan pengintaian lalu sekitar jam 13.20 Wita saksi Muliadi Kala, SH bin Yacob Kala Pali, saksi Oktavianus dan rekan-rekan saksi dari unit satuan narkoba Polres Kolaka Utara melakukan penyergapan dirumah-rumah kebun kakao/ cokalt di desa Alipato Kecamatan Pakue, Kabupaten Kolaka Utara dan saksi Muliadi Kala, SH bin Yacob Kala Pali, saksi Oktavianus dan rekan-rekan saksi dari unit satuan narkoba Polres Kolaka Utara melihat terdakwa Supriadi alias Adi bin Sinrang melarikan diri dan saksi Muliadi Kala, SH bin Yacob Kala Pali, saksi Oktavianus dan rekan-rekan saksi dari unit satuan narkoba Polres Kolaka Utara berhasil menangkap terdakwa Supriadi alias adi bin sinrang dan ditemukan dari tangan kanan terdakwa Supriadi alias Adi bin Sinrang yaitu 6 (enam) sachet bening berisikan Kristal bening jenis shabu yang terbungkus didalam kaleng permen merk inspire, lalu saksi Muiadi Kala, SH bin Yacob Kala Pali, saksi Oktavianus dan rekan-rekan saksi dari unit satuan narkoba Polres Kolaka Utara melakukan pengeledahan dirumah-rumah kebun kakao/ coklat tersebut dan menemukan 1 (satu) buah alat hisap/ bong dan 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah batang pipet plastik bening/ sendok;

- Bahwa.....

Hal. 3 dari 19 hal Put No.102/Pid.Sus/2016/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa Supriadi alias Adi bin Sinrang beserta barang bukti berupa 6 (enam) sachet plastik bening berisi serbuk Kristal jenis shabu, 1 (satu) set alat hisap/ bong, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah batang pipet plastik bening/ sendok dan 1 (satu) kotak kaleng permen inspire warna biru dibawa ke Polres Kolaka Utara guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa Supriadi alias Adi bin Sinrang mendapatkan 6 (enam) sachet plastic bening berisi serbuk Kristal jenis shabu dari Anto (DPO) dengan tujuan akan terdakwa Supriadi alias Adi bin Sinrang gunakan bersama Anto (DPO) dan Rahim (DPO);
- Bahwa terdakwa Supriadi alias Adi bin Sinrang sebelum tertangkap oleh Satuan Narkoba Polres Kolaka Utara sedang berpesta shabu dengan Anto (DPO) dan Rahim (DPO);
- Berita acara pemeriksaan Lab. Kriminalislik No. Lab : 381/NNF/II/2016 tanggal 10 Februari 2016, yang dibuat dan ditanda tangani oleh I Gede Suarthawan, S.Sos, M.Si, Usman, S.Si dan Dede Setiyarto, H, ST melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik terdakwa Supriadi alias Adi bin Sinrang dengan kesimpulan :

1. 6 (enam) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,6870 gram diberi nomor barang bukti 1087/2016/NNF, 1 (satu) set bong diberi nomor barang bukti 1089/2016/NNF, 1 (satu) botol kaca berisi urine diberi nomor barang bukti 1090/2016/NNF, dan 1 (satu) tabung berisi darang diberi nomor barang bukti 1091/2016/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang republic Indonesia No. 35 Tahun 2009;

2. 1088/2016/NNF berupa sendok dari plastic bening adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika;

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I, dimana narkotika Golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan dilarang dipergunakan untuk kepentingan lainnya;

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa.....

*Hal. 4 dari 19 hal Put No.102/Pid.Sus/2016/PN Kka*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa SUPRIADI alias ADI bin SINRANG pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2016 sekitar jam 13.20 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari 2016, atau setidaknya masih dalam tahun dua ribu enam belas, bertempat di rumah-rumah kebun kakao/ coklat di Desa Alipato, Kecamatan Pakue, Kabupaten Kolaka Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2016 sekira jam 11.00 Wita, saksi Muliadi Kala, SH bin Yacob Kalla Pali, saksi Oktavianus dan rekan-rekan saksi dari unit Satuan Narkoba Polres Kolaka Utara mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah-rumah kebun kakao/ coklat di Desa alipato Kecamatan Pakue, Kabupaten Kolaka Utara sering digunakan untuk berpesta narkoba, setelah itu saksi Muliadi Kala, SH bin Yacob Kala Pali melaporkan hal tersebut kepada pimpinan dan saksi Muliadi Kala, SH bin Yacob Kala Pali, saksi Oktavianus dan rekan-rekan saksi dari unit satuan narkoba Polres Kolaka Utara menuju Desa alipato Kecamatan Pakue, kabupaten Kolaka Utara. Sesampainya saksi Muliadi Kala, SH bin Yacob Kala Pali, saksi Oktavianus dan rekan-rekan saksi dari Unit satuan narkoba Polres Kolaka Utara di alipato Kecamatan Pakue, Kabupaten Kolaka Utara saksi Muliadi Kala, SH bin Yacob Kala Pali, saksi Oktavianus dan rekan-rekan saksi dari unit satuan narkoba Polres Kolaka Utara melakukan pengintaian lalu sekitar jam 13.20 Wita saksi Muliadi Kala, SH bin Yacob Kala Pali, saksi Oktavianus dan rekan-rekan saksi dari unit satuan narkoba polres Kolaka Utara melakukan penyergapan dirumah-rumah kebun kakao/ coklat di desa Alipato Kecamatan Pakue, Kabupaten Kolaka Utara dan saksi Muliadi Kala, SH bin Yacob Kala Pali, saksi Oktavianus dan rekan-rekan saksi dari unit satuan narkoba Polres Kolaka Utara melihat terdakwa Supriadi alias Adi bin Sinrang melarikan diri dan saksi Muliadi Kala, SH bin Yacob Kala Pali, saksi Oktavianus dan rekan-rekan saksi dari unit satuan narkoba polres Kolaka Utara berhasil menangkap terdakwa Supriadi alias adi bin sinrang dan ditemukan dari tangan kanan terdakwa Supriadi alias Adi bin Sinrang yaitu 6 (enam) sachet bening berisikan Kristal bening jenis shabu yang terbungkus didalam kaleng permen merk inspire, lalu saksi Muiadi Kala, SH bin Yacob Kala Pali, saksi Oktavianus dan rekan-rekan saksi dari unit satuan narkoba Polres Kolaka Utara melakukan pengeledahan dirumah-rumah kebun kakao/ coklat tersebut.....

Hal. 5 dari 19 hal Put No.102/Pid.Sus/2016/PN Kka



tersebut dan menemukan 1 (satu) buah alat hisap/ bong dan 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah batang pipet plastik bening/ sendok;

- Bahwa selanjutnya terdakwa Supriadi alias Adi bin Sinrang beserta barang bukti berupa 6 (enam) sachet plastik bening berisi serbuk Kristal jenis shabu, 1 (satu) set alat hisap/ bong, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah batang pipet plastik bening/ sendok dan 1 (satu) kotak kaleng permen inspire warna biru dibawa ke Polres Kolaka Utara guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa Supriadi alias Adi bin Sinrang mendapatkan 6 (enam) sachet plastic bening berisi serbuk Kristal jenis shabu dari Anto (DPO) dengan tujuan akan terdakwa Supriadi alias Adi bin Sinrang gunakan bersama Anto (DPO) dan Rahim (DPO);
- Bahwa terdakwa Supriadi alias Adi bin Sinrang sebelum tertangkap oleh Satuan Narkoba Polres Kolaka Utara sedang berpesta shabu dengan Anto (DPO) dan Rahim (DPO);
- Bahwa terdakwa Supriadi alias Adi bin Sinrang memakai Narkotika jenis shabu bersama Rahim dan Anto dengan cara terdakwa Supriadi alias Adi bin Sinrang mengambil Narkotika jenis shabu tersebut dengan menggunakan pipet plastik kemudian terdakwa Supriadi alias Adi bin Sinrang taruh kedalam pireks kaca, dan terdakwa Supriadi alias Adi bin Sinrang membakarnya dengan korek api setelah itu terdakwa Supriadi alias Adi bin Sinrang membuat alat hisap atau bong untuk menghisap shabu tersebut dan mengeluarkan asap putih;
- Bahwa terdakwa Supriadi alias Adi bin Sinrang menggunakan narkotika jenis shabu agar terdakwa Supriadi alias Adi bin Sinrang lebih percaya diri, apabila terdakwa Supriadi alias Adi bin Sinrang tidak mengkonsumsi narkotika jenis shabu badan terdakwa Supriadi alias Adi bin Sinrang merasa loyo atau kurang stamina;
- Berita acara pemeriksaan Lab. Kriminalistik No. Lab : 381/NNF/II/2016 tanggal 10 Februari 2016, yang dibuat dan ditanda tangani oleh I Gede Suarhawan, S.Sos, M.Si, Usman, S.Si dan Dede Setiyarto, H, ST melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik terdakwa Supriadi alias Adi bin Sinrang dengan kesimpulan :
  1. 6 (enam) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,6870 gram diberi nomor barang bukti 1087/2016/NNF, 1 (satu) set bong diberi nomor barang bukti 1089/2016/NNF, 1 (satu) botol kaca berisi urine diberi nomor barang bukti 1090/2016/NNF, dan 1 (satu)

tabung.....

*Hal. 6 dari 19 hal Put No.102/Pid.Sus/2016/PN Kka*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tabung berisi darang diberi nomor barang bukti 1091/2016/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang republic Indonesia No. 35 Tahun 2009;

2. 1088/2016/NNF berupa sendok dari plastic bening adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika;

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menyalahgunakan Narkotika Golongan I, dimana narkotika Golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan dilarang dipergunakan untuk kepentingan lainnya;

- Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa guna mendukung kebenaran dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat-alat bukti berupa saksi-saksi, yang didengar keterangannya dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Muliadi Kala, SH bin Yacob Kala Pali;

- Bahwa saksi adalah anggota satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka Utara;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 04 Februari 2016, sekitar pukul 11.00 Wita saksi bersama temannya bernama Oktavianus, telah mendapat info dari masyarakat di rumah-rumah kebun coklat Desa Alipato, Kecamatan Pakue, Kabupaten Kolaka Utara sering digunakan penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 13.20 Wita saksi bersama saudara Okatvianus melakukan mengintai di rumah kebun tersebut;
- Bahwa tak lama saksi menyergap dan terdakwa melarikan diri sehingga saksi mengejanya;
- Bahwa ketika terdakwa lari sambil membuang kaleng permen warna biru;

- Bahwa.....

Hal. 7 dari 19 hal Put No.102/Pid.Sus/2016/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akhirnya terdakwa tertangkap menangkap;
- Bahwa kaleng biru tersebut berisi 6 (enam) sachet plastik bening berisi Kristal jenis shabu;
- Bahwa setelah itu saksi melakukan penggeledahan dirumah kebun coklat ditemukan 1 (satu) buah alat hisap/ bong dan 1 (satu) buah korek api gas;
- Bahwa kemudian terdakwa dibawa beserta barang-barang yang ditemukan tersebut ke kantor Polres Kolaka Utara;
- Bahwa terdakwa bersama 2 (dua) orang temannya, namun pada melarikan diri;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

## 2. Saksi Oktavianus;

- Bahwa saksi adalah anggota satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka Utara;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 04 Februari 2016, sekitar pukul 11.00 Wita saksi bersama saksi Muliadi, telah mendapat info dari masyarakat di rumah-rumah kebun coklat Desa Alipato, Kecamatan Pakue, Kabupaten Kolaka Utara sering digunakan penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 13.20 Wita saksi bersama saudara Oktavianus melakukan mengintaian di rumah kebun tersebut;
- Bahwa tak lama saksi menyergap dan terdakwa melarikan diri sehingga saksi mengejanya;
- Bahwa ketika terdakwa lari sambil membuang kaleng permen warna biru;
- Bahwa akhirnya terdakwa tertangkap menangkap;
- Bahwa kaleng biru tersebut berisi 6 (enam) sachet plastik bening berisi Kristal jenis shabu;
- Bahwa setelah itu saksi melakukan penggeledahan dirumah kebun coklat ditemukan 1 (satu) buah alat hisap/ bong dan 1 (satu) buah korek api gas;
- Bahwa kemudian terdakwa dibawa beserta barang-barang yang ditemukan tersebut ke kantor Polres Kolaka Utara;
- Bahwa terdakwa bersama 2 (dua) orang temannya, namun pada melarikan diri;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

Menimbang.....

Hal. 8 dari 19 hal Put No.102/Pid.Sus/2016/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 04 Februari 2016, sekitar pukul 13.20 Wita dirumah kebun coklat Desa Alipato, Kecamatan Pakue, Kabupaten Kolaka Utara terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polisi satuan reserse Narkoba Polres Kolaka Utara;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena ditemukan shabu sebanyak 6 (enam) sachet didalam kaleng permen warna biru;
- Bahwa shabu tersebut diperoleh dari Anto dan Rahim;
- Bahwa sebelumnya terdakwa ditelpon oleh Anto, terdakwa disuruh ke rumah kebun coklat untuk makai shabu;
- Bahwa terdakwa mengatakan tidak ada uang, lalu Anto mengatakan biarmi;
- Bahwa kemudian terdakwa bertemu di rumah kebun dengan Anto dan Rahim;
- Bahwa Anto dan Rahim mengeluarkan shabu sebanyak 6 (enam) sachet yang disimpan didalam kaleng warna biru;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama Anto dan Rahim memakainya;
- Bahwa memakai shabu tersebut dengan cara mengambil shabu dengan pipet plasti, dan menaruhnya didalam pireks kaca;
- Bahwa kemudian terdakwa membakarnya dengan korek api gas, dan lau membuat alat hisap/ bong untu menghisap;
- Bahwa setelah dihisap dua kali tiba-tiba ada petugas Polisi datang sehingga terdakwa melarikan diri;
- Bahwa sebelum terdakwa lari, Anto memberikan kaleng biru yang berisi shabu sebanyak 6 (enam) sachet;
- Bahwa terdakwa membuang kaleng yang diberikan Antor tersebut;
- Bahwa selain itu di temat rumah kebun tersebut ditemukan 1 (satu) alat hisap/ bong, 1 (satu) huah korek api gas dan 1 (satu) buah pipet warna putih (sendok);
- Bahwa shabu yang diberikan oleh Anto akan dipakai terdakwa sendiri;
- Bahwa Anto dan Rahim juga melarikan diri;
- Bahwa terdakwa memakai shabu hanya untuk menambah stamina dan lebih percaya diri;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk memakai shabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang,.....

*Hal. 9 dari 19 hal Put No.102/Pid.Sus/2016/PN Kka*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan barang bukti berupa :

- 6 (enam) shacet plastik bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,6870 gram;
- 1 (satu) set alat hisap atau bong;
- 1 (satu) batang pipet plastik bening/ sendok;
- 1 (satu) buah korek api gas;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan diakui kebenarannya oleh terdakwa dan para saksi serta telah disita menurut hukum, maka barang-barang bukti tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan hasil pengujian terhadap barang bukti Positif mengandung METAMFETAMINA sebagaimana yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan urine serta darah terdakwa positif;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti serta barang bukti yang diajukan di persidangan, satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 04 Februari 2016, sekitar pukul 13.20 Wita dirumah kebun coklat Desa Alipato, Kecamatan Pakue, Kabupaten Kolaka Utara terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polisi satuan reserse Narkoba Polres Kolaka Utara;
- Bahwa saat itu terdakwa baru saja selesai memakai shabu di rumah kebun tersebut bersama Anto dan Rahim;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sempat melarikan diri dan membuang sebuah kaleng warna biru;
- Bahwa setelah ditangkap dan digeledah badan terdakwa telah ditemukan shabu sebanyak 6 (enam) sachet yang disimpan didalam kaleng warna biru dengan berat 0,6870 gram, 1 (satu) buah alat hisap/ bong, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah pipet plastik warna putih;
- Bahwa shabu tersebut diperoleh terdakwa pemberian dari Anto dan hanya untuk dipakai kerja agar menambah stamina dan lebih percaya;
- Bahwa terdakwa sudah memakai shabu-shabu sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa.....

Hal. 10 dari 19 hal Put No.102/Pid.Sus/2016/PN Kka



- Bahwa cara terdakwa memakai shabu tersebut yaitu pertama menyiapkan peralatan berupa pireks, pipet dan botol, kemudian shabu dimasukkan didalam pireks dan bakar lalu dihisap;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut agar badannya tidak loyo dan sakit-sakit akan tetapi penggunaannya bukan atas petunjuk dokter dan bukan pula untuk mengobati penyakit atau melakukan penelitian IPTEK;
- Bahwa terdakwa hanya bekerja sebagai petani bukan berprofesi sebagai petugas kesehatan ataupun pedagang besar farmasi maupun peneliti IPTEK;
- Bahwa selama ini terdakwa tidak pernah dirawat terkait penggunaan shabu ataupun narkotika lainnya dan selama ditahan terdakwa tidak pernah menggunakan shabu dan rasanya tidak apa-apa dan tidak ada masalah apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP dasar Majelis Hakim untuk melakukan musyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta hukum yang terungkap di persidangan, karenanya yang harus dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh rumusan unsur dari delik yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan alternatif yakni pertama melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau kedua melanggar ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai konsekwensi dari bentuk dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung mempertimbangkan dakwaan mana yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu tanpa mengikuti urutan dari dakwaan. Pada umumnya dasar Hakim untuk menentukan dakwaan yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu adalah fakta yang paling mendekati dengan dakwaan;

Menimbang, bahwa namun dari fakta yang terungkap di persidangan menurut hemat Majelis Hakim baik dakwaan pertama maupun kedua mendekati untuk dibuktikan, karena pada hakekatnya setiap pelanggaran ketentuan Pasal 127 pasti akan terjaring ketentuan Pasal 112, dengan demikian Majelis Hakim

akan.....

Hal. 11 dari 19 hal Put No.102/Pid.Sus/2016/PN Kka



akan memilih ketentuan yang lebih tepat dan benar untuk diterapkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan ternyata yang diajukan sebagai barang bukti dalam perkara ini berupa shabu dengan berat 0,6870 gram sisa pemakaian dirumah kebun coklat, 1 (satu) buah alat hisap/ bong, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (buah) pipet plastik warna putih. Oleh karena berat shabu yang diajukan sebagai barang bukti masih dalam toleransi yang diperkenankan oleh Mahkamah Agung dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010, ditambah lagi adanya barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap/ bong, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (buah) pipet plastik warna putih serta bukti surat berupa hasil tes urin dan darah maka menurut Majelis Hakim dakwaan yang paling tepat diterapkan pada terdakwa adalah dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan di Indonesia telah berkembang pendapat yang menyatakan bahwa "barang siapa" atau "setiap orang" bukan merupakan unsur dari suatu delik serta ada pendapat lain yang menyatakan bahwa "barang siapa" atau "setiap orang" adalah merupakan unsur. Dewasa ini Mahkamah Agung menerima keberadaan kedua pendapat tersebut sehingga Majelis Hakim dalam hal ini mengikuti pendapat pertama bahwa "barang siapa" atau "setiap orang" bukan merupakan unsur dari suatu delik, dengan demikian unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika adalah sebagai berikut :

1. Tanpa hak atau melawan hukum.
2. Menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri.

Ad. 1. Unsur tanpa Hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa unsur pertama ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang memberikan ijin, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah

melakukan.....

*Hal. 12 dari 19 hal Put No.102/Pid.Sus/2016/PN Kka*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/ undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Dari ketentuan pasal tersebut diatas jelas terlihat bahwa narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sehingga menggunakan narkotika diluar ketentuan di atas adalah bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu pada hari Kamis, tanggal 04 Februari 2016, sekitar pukul 13.20 Wita di rumah kebun coklat Desa Alipato, Kecamatan Pakue, Kabupaten Kolaka Utara terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polisi satuan reserse Narkoba Polres Kolaka Utara yang sedang memakai shabu bersama 2 (dua) orang temannya, namun terdakwa melarikan diri karena mengetahui ada anggota polisi yang sedang mengintainya dan sempat membuang sebuah kaleng warna biru, setelah ditangkap dan dicek badan terdakwa telah ditemukan shabu sebanyak 6 (enam) sachet yang disimpan didalam kaleng warna biru dengan berat 0,6870 gram, 1 (satu) buah alat hisap/ bong, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah pipet plastik warna putih ditemukan di rumah kebun coklat, dimana shabu tersebut diperoleh dari pemberian Anto sebelum terdakwa melarikan diri, dan sebelumnya terdakwa sudah 2 (dua) kali memakai shabu hanya untuk menambah stamina dan lebih percaya diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terdakwa sebelumnya sudah memakai 2 (dua) kali, sehingga terlihat jelas maksud dan tujuan terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu tersebut agar badannya tidak terasa loyo dan sakit-sakit akan tetapi penggunaannya bukan atas petunjuk dokter dan bukan pula untuk mengobati penyakit atau melakukan penelitian IPTEK;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas jelas terlihat bahwa penggunaan shabu-shabu oleh diri terdakwa bukanlah dalam rangka kepentingan kesehatan maupun ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga apa yang dilakukannya sudah bertentangan dengan peruntukan narkotika sebagai mana ditentukan dalam Pasal 7 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009

tentang.....

Hal. 13 dari 19 hal Put No.102/Pid.Sus/2016/PN Kka



tentang Narkotika, dengan demikian komponen unsur melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena melawan hukum merupakan salah satu komponen dari unsur ini maka dengan telah terpenuhinya salah satu komponen tersebut Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad.2. Unsur menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa arti menggunakan adalah memakai atau mengkonsumsi dan penggunaan tersebut harus ditujukan terhadap Narkotika, sehingga yang dikehendaki oleh unsur ini adalah memakai atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I untuk diri sendiri bukan orang lain;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah terdakwa tergolong pengguna, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah yang digunakan oleh terdakwa yakni shabu merupakan narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu pada hari Kamis, tanggal 04 Februari 2016, sekitar pukul 13.20 Wita di rumah kebun coklat Desa Alipato, Kecamatan Pakue, Kabupaten Kolaka Utara terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polisi satuan reserse Narkoba Polres Kolaka Utara yang sedang memakai shabu bersama 2 (dua) orang temannya, namun terdakwa melarikan diri karena mengetahui ada anggota polisi yang sedang mengintainya dan sempat membuang sebuah kaleng warna biru, setelah ditangkap dan digeledah badan terdakwa telah ditemukan shabu sebanyak 6 (enam) sachet yang disimpan didalam kaleng warna biru dengan berat 0,6870 gram, 1 (satu) buah alat hisap/ bong, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah pipet plastik warna putih ditemukan di rumah kebun coklat dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap shabu dengan berat 0,6870 gram, 1 (satu) buah alat hisap/ bong, 1 (satu) buah pipet plastik warna putih tersebut ternyata menurut hasil Laboratoris Kriminalistik dari Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Makassar No.Lab : 381/NNF/II/2016, tanggal 10 Februari 2016 mengandung metamfetamina yang berdasarkan lampiran Undang-undang Narkotika nomor urut 61 termasuk Narkotika Golongan I, dengan demikian shabu-shabu sisa pemakaian yang ditemukan didalam kaleng warna biru tersebut merupakan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena shabu-shabu sisa yang ditemukan didalam kaleng warna biru telah dinyatakan sebagai Narkotika Golongan I,  
maka.....

*Hal. 14 dari 19 hal Put No.102/Pid.Sus/2016/PN Kka*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah tentang penggunaan Narkotika oleh diri terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terdakwa sebelum ditangkap telah mengkonsumsi shabu-shabu di rumah kebun coklat bersama 2 (dua) orang temannya yaitu dengan cara menyiapkan peralatan berupa pireks, pipet dan botol, kemudian shabu dimasukkan didalam pireks dan bakar lalu dihisap, setelah 2 (dua) kali hisapan tiba-tiba ada anggota Polisi menyergapnya sehingga terdakwa melarikan diri yang sebelumnya Anto memberikan kaleng biru yang isinya 6 (enam) sachet shabu akan tetapi dibuuh oleh terdakwa, dan juga sebelumnya terdakwa sudah memakai shabu 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap barang darah dan urine terdakwa yang hasilnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Makassar No.Lab : 381/NNF/II/2016, tanggal 10 Februari 2016, Positif mengandung Matamfetamina yang merupakan narkitika golongan I yang berasal dari shabu-shabu;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas jelas terlihat dalam diri terdakwa telah terdapat zat berupa Metafetamina yang berasal dari shabu-shabu, dimana cara yang digunakan untuk memasukkan zat tersebut adalah menghisap dengan menggunakan bong, hal ini berarti terdakwa telah menggunakan shabu-shabu tersebut bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan menggunakan shabu-shabu bagi dirinya sendiri sedangkan shabu-shabu tersebut sudah pula dinyatakan sebagai narkotika golongan I maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, jelas telah terlihat seluruh unsur yang dikehendaki oleh Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwaan kepadanya dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan unsur-unsur pada dakwaan alternatif kedua diatas jelas terlihat dan telah dinyatakan bahwa keseluruhan unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban

pidana.....

*Hal. 15 dari 19 hal Put No.102/Pid.Sus/2016/PN Kka*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana terhadap diri terdakwa baik itu merupakan alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam rangka pemberantasan penyalahgunaan Narkotika.
- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak dirinya sendiri selaku anak bangsa.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa secara nyata telah menunjukkan rasa penyesalannya.
- Terdakwa sudah menunjukkan usaha untuk melepaskan diri dari Penggunaan Narkotika.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam memutus perkara penyalahgunaan narkotika Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 yang pada pokoknya mewajibkan bagi pecandu atau korban narkotika untuk menjalani rehabilitasi. Namun berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (3) kewajiban tersebut baru timbul apabila terdakwa dapat membuktikan atau terbukti sebagai korban atau pecandu penyalahgunaan... pecandu.....  
sebagaimana yang telah c Hal. 16 dari 19 hal Put No.102/Pid.Sus/2016/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata terhadap diri terdakwa tidak pernah dilakukan perawatan ataupun rehabilitasi medis terkait penggunaan shabu ataupun narkoba lainnya disamping itu selama terdakwa berada dalam tahanan, terdakwa tidak menggunakan shabu dan hasilnya tidak menunjukkan pengaruh yang negatif, dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim terdakwa bukanlah sebagai pecandu narkoba, selain itu Majelis Hakim juga tidak menemukan fakta-fakta yang mengindikasikan terdakwa sebagai korban narkoba, karenanya dalam perkara ini Majelis Hakim tidak wajib memberikan rehabilitasi kepada terdakwa dan sebagai konsekwensinya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara terhadap diri terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut, maka perlu ditetapkan masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalannya disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan lain untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat 2 huruf b KUHP jo Pasal 197 huruf k KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tergolong tindak pidana Narkoba, maka berdasarkan Pasal 101 ayat (1) dan Pasal 136 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, bahwa Narkoba dan atau yang menyangkut Narkoba serta alat-alat maupun hasil Narkoba yang dijadikan sebagai barang bukti haruslah dinyatakan dirampas untuk Negara. Pengertian dirampas untuk Negara dalam perkara Narkoba berbeda dengan pengertian dalam perkara-perkara lain pada umumnya. Dalam pengertian perkara Narkoba, dirampas oleh Negara adalah dapat dimusnahkan atau dijadikan bahan penelitian, dan opsi tersebut sepenuhnya diserahkan kepada kebijakan Kepala Kejaksaan Negeri;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini berupa:

- 6 (enam) shacet plastik bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,6870 gram;
  - 1 (satu) set alat hisap
  - 1 (satu) batang pipet
- 1 (satu).....
- Hal. 17 dari 19 hal Put No.102/Pid.Sus/2016/PN Kka*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah korek api gas;

Dirampas Negara untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya mereka tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 dan Pasal-pasal terkait yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa SUPRIADI alias ADI bin SINRANG tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 6 (enam) shacet plastik bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,6870 gram;
  - 1 (satu) set alat hisap atau bong;
  - 1 (satu) batang pipet plastik bening/ sendok;
  - 1 (satu) buah korek api gas;Dirampas Negara untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu lima rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka pada hari Kamis, tanggal 02 Juni 2016 oleh kami Agus Darwanta, SH seb: Agus.....  
SH.,M.Hum dan Rudi H: Hal. 18 dari 19 hal Put No.102/Pid.Sus/2016/PN Kka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut dibacakan pada hari Senin, tanggal 06 Juni 2016 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dihadiri oleh Armin, SH.,MH sebagai Panitera, Sofyan Heru, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lasusua dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Derry Wisnu Broto Karseno Putra, SH.,M.Hum

Agus Darwanta, SH

Rudi Hartoyo, SH

Panitera,

Armin, SH.,MH

Hal. 19 dari 19 hal Put No.102/Pid.Sus/2016/PN Kka